

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM KOTA BANDUNG DAN HARTA BENDA WAKAF DI KOTA BANDUNG**

### **A. Gambaran Umum Geografis dan Demografis Kota Bandung**

#### **1. Sejarah Kota Bandung**

Kota Bandung tidak berdiri bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Bandung. Kota itu dibangun dengan tenggang waktu sangat jauh setelah Kabupaten Bandung berdiri. Kabupaten Bandung dibentuk pada sekitar pertengahan abad ke-17 Masehi, dengan Bupati pertama tumenggung Wiraangunangun. Beliau memerintah Kabupaten Bandung hingga tahun 1681.

Semula Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak (sekarang Dayeuhkolot) kira-kira 11 kilometer ke arah Selatan dari pusat kota Bandung sekarang. Ketika kabupaten Bandung dipimpin oleh bupati ke-6, yakni R.A Wiranatakusumah II (1794-1829) yang dijuluki "Dalem Kaum I", kekuasaan di Nusantara beralih dari Kompeni ke Pemerintahan Hindia Belanda, dengan gubernur jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Untuk kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa, Daendels membangun Jalan Raya Pos (Groote Postweg) dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur (kira-kira 1000 km). Pembangunan jalan

raya itu dilakukan oleh rakyat pribumi di bawah pimpinan bupati daerah masing-masing.

Di daerah Bandung khususnya dan daerah Priangan umumnya, Jalan Raya pos mulai dibangun pertengahan tahun 1808, dengan memperbaiki dan memperlebar jalan yang telah ada. Di daerah Bandung sekarang, jalan raya itu adalah Jalan Jenderal Sudirman - Jalan Asia Afrika - Jalan A. Yani, berlanjut ke Sumedang dan seterusnya. Untuk kelancaran pembangunan jalan raya, dan agar pejabat pemerintah kolonial mudah mendatangi kantor bupati, Daendels melalui surat tanggal 25 Mei 1810 meminta Bupati Bandung dan Bupati Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten, masing-masing ke daerah Cikapundung dan Andawadak (Tanjungsari), mendekati Jalan Raya Pos.

Rupanya Daendels tidak mengetahui, bahwa jauh sebelum surat itu keluar, bupati Bandung sudah merencanakan untuk memindahkan ibukota Kabupaten Bandung, bahkan telah menemukan tempat yang cukup baik dan strategis bagi pusat pemerintahan. Tempat yang dipilih adalah lahan kosong berupa hutan, terletak di tepi barat Sungai Cikapundung, tepi selatan Jalan Raya Pos yang sedang dibangun (pusat kota Bandung sekarang). Alasan pemindahan ibukota itu antara lain, Krapyak tidak strategis sebagai ibukota pemerintahan, karena terletak di sisi selatan daerah Bandung dan sering dilanda banjir bila musim hujan.

Sekitar akhir tahun 1808/awal tahun 1809, bupati beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Krapyak mendekali lahan bakal ibukota baru. Mula-

mula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti), kemudian pindah ke Balubur Hilir, selanjutnya pindah lagi ke Kampung Bogor (Kebon Kawung, pada lahan Gedung Pakuan sekarang).

Tidak diketahui secara pasti, berapa lama Kota Bandung dibangun. Akan tetapi, kota itu dibangun bukan atas prakarsa Daendels, melainkan atas prakarsa Bupati Bandung, bahkan pembangunan kota itu langsung dipimpin oleh bupati. Dengan kata lain, Bupati R. A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Kota Bandung diresmikan sebagai ibukota baru Kabupaten Bandung dengan surat keputusan tanggal 25 September 1810.

## **2. Iklim dan Wilayah**

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Hal tersebut disebabkan oleh :

- a. Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya :
  - 1) Barat Timur yang memudahkan hubungan dengan Ibukota Negara.
  - 2) Utara Selatan yang memudahkan lalu lintas ke daerah perkebunan (Subang dan Pangalengan).
- b. Letak yang tidak terisolasi serta dengan komunikasi yang baik akan memudahkan aparat keamanan untuk bergerak ke setiap penjuru.

Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter di atas permukaan laut, titik tertinggi di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 meter dan terendah di sebelah Selatan adalah 675 meter di atas permukaan laut. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian Selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara berbukit-bukit sehingga merupakan panorama yang indah.

Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Takuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis andosol.

Iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5 °C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

### **3. Kependudukan**

Penduduk Kota Bandung menurut Registrasi Penduduk berjumlah : 2.693.500 jiwa dengan luas wilayah 16.729,50 Ha. (167,67 Km<sup>2</sup>), sehingga kepadatan penduduknya per hektar sebesar 155 jiwa. Komposisi penduduk warga negara asing yang berdomisili di Kota Bandung adalah sebesar 4.301 jiwa. Jumlah warga negara asing menurut catatan Kantor Imigrasi Bandung yang berdiam tetap di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 2.511

orang, sedangkan jumlah warga negara asing yang berdiam sementara di Kota Bandung setiap bulannya rata-rata sebesar 5.849 jiwa.

Dari Program Pemerintah dalam hal mengurangi kepadatan penduduk yang tinggi khususnya di Kota Bandung telah dilaksanakan Program Transmigrasi ke luar Pulau Jawa dengan jenis transmigrasi terbesar adalah Transmigrasi TU sebanyak 76 Kepala Keluarga dengan jumlah jiwa sebesar 86, sedangkan daerah tujuan Transmigrasi TU adalah Propinsi Riau dan Kalimantan tengah.

Dalam hal membuka kesempatan kerja yang ada pada Bursa Kesempatan Kerja jumlah kesempatan yang paling tinggi adalah dari lulusan SMU. Nampaknya dalam hal ini Pemerintah tetap harus bekerja keras dalam penyediaan lapangan pekerjaan, selain lowongan yang ada terus diciptakan dan kualitas sumber daya manusia juga harus ditingkatkan.

## **B. Peta Penyebaran Wakaf**

Harta beda wakaf yang ada di kota Bandung seluruhnya berbentuk tanah dan bangunan, hal ini berdasarkan data yang di dapat dari Kementrian agama kota Bandung. Data yang didapatkan adalah penyebaran harta benda wakaf di kota Bandung yang ada di 30 kecamatan.

Tabel penyebaran harta benda wakaf di kota Bandung berdasarkan jumlah dan luas tanah di 30 kecamatan kota Bandung

No	Kecamatan	Jumlah Lokasi	Luas tanah wakaf
<b>1</b>	<b>Bandung Kulon</b>	<b>126</b>	<b>41.705</b>
2	Buahbatu	75	34.022
3	Ujung Berung	78	28.807
4	Rancasari	70	28.120
5	Arcamanik	65	26.133
6	Kiara condong	123	24.109
7	Cibiru	102	22.525
8	Babakan Ciparai	92	21.771
9	Cidadap	60	21.563
10	Cibeunying Kidul	91	21.316
11	Bojongloa Kaler	115	20.123
12	Cibeunying Kaler	71	18.699
13	Gedebage	43	17.943
14	Astanaanyar	73	17.678
15	Sukasari	78	17.269
16	Regol	65	17.233
<b>17</b>	<b>Bandung Kidul</b>	<b>53</b>	<b>16.702</b>
18	Sukajadi	84	16.340
19	Bojongloa Kidul	91	15.606
20	Panyileukan	34	15.433
21	Coblong	64	13.613
22	Batununggal	79	13.186
23	Mandalajati	61	11.212
24	Andir	76	10.170
25	Cicendo	32	8.570
26	Cicadas	33	6.978
27	Lengkong	27	5.757
28	Cinambo	23	3.978
29	Sumur Bandung	17	2.499
<b>30</b>	<b>Bandung Wetan</b>	<b>20</b>	<b>1.729</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>2021</b>	<b>520.789</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah tanah wakaf adalah 2021 lokasi dengan luas tanah 520.789 m<sup>2</sup>, dapat diketahui juga bahwa harta benda wakaf yang ada di

kota Bandung seluruhnya merupakan tanah dan bangunan, tidak ada harta benda wakaf dalam bentuk lain.

Harta benda wakaf di 30 kecamatan berdasarkan peruntukannya sebagai berikut :

No	Kecamatan	Peruntukan				
		Masjid	Langgar	Msjd/Mdrsh	Yayasan	Madrasah
1	<b>Bandung Kulon</b>	69	29	1	2	7
2	Buahbatu	35	26	2	1	4
3	Ujung Berung	46	10	11	1	9
4	Rancasari	49	7	-	2	7
5	Arcamanik	46	7	-	1	8
6	Kiara condong	98	6	2	3	10
7	Cibiru	52	31	2	1	5
8	Babakan ciparai	63	19	-	1	4
9	Cidadap	47	7	-	1	-
10	Cibeunying kidul	77	-	1	4	4
11	Bojongloa kaler	84	10	5	-	15
12	Cibeunying Kaler	47	7	1	6	1
13	Gedebage	19	5	1	-	5
14	Astanaanyar	58	4	1	1	2
15	Sukasari	34	9	-	-	3
16	Regol	51	4	2	2	4
17	<b>Bandung Kidul</b>	40	1	-	1	2
18	Sukajadi	58	16	-	1	5
19	Bojongloa Kidul	60	11	-	1	6
20	Panyileukan	14	3	3	-	4
21	Coblong	52	6	-	-	4
22	Batununggal	57	3	1	1	10
23	Mandalajati	39	12	2	2	3
24	Andir	61	8	-	1	3
25	Cicendo	23	5	-	1	2
26	Cicadas	21	3	2	1	3
27	Lengkong	21	3	-	-	-
28	Cinambo	19	1	1	-	2
29	Sumur Bandung	11	4	-	-	2
30	<b>Bandung Wetan</b>	16	1	-	-	2
	<b>Jumlah</b>	1367	258	38	35	136

No	Kecamatan	Peruntukan				
		Skhlh	Panti	Kuburan	Ponpes	Lain-lain
1	<b>Bandung Kulon</b>	-	5	8	4	1
2	Buahbatu	-	-	5	1	1
3	Ujung berung	-	-	-	-	1
4	Rancasari	2	-	2	-	1
5	Arcamanik	-	-	1	2	-
6	Kiara condong	-	-	1	1	2
7	Cibiru	2	-	6	-	3
8	Babakan ciparai	1	-	4	-	-
9	Cidadap	1	-	3	-	1
10	Cibeunying kidul	-	-	3	-	2
11	Bojongloa Kaler	-	-	-	-	1
12	Cibeunying Kaler	-	1	4	3	1
13	Gedebage	2	1	7	-	3
14	Astanaanyar	-	-	2	2	3
15	Sukasari	1	-	1	28	2
16	Regol	-	1	1	-	-
17	<b>Bandung Kidul</b>	1	-	7	-	1
18	Sukajadi	-	-	4	-	-
19	Bojongloa Kidul	-	-	10	1	2
20	Panyileukan	2	1	4	-	3
21	Coblong	2	-	-	-	-
22	Batununggal	2	-	-	1	4
23	Mandalajati	2	-	1	-	-
24	Andir	-	-	2	-	1
25	Cicendo	-	-	-	1	-
26	Cicadas	-	-	3	-	-
27	Lengkong	-	3	-	-	-
28	Cinambo	-	-	-	-	-
29	Sumur Bandung	-	-	-	-	-
30	<b>Bandung Wetan</b>	-	-	-	-	1
	<b>Jumlah</b>	18	12	79	44	34

Dari seluruh peruntukan harta benda wakaf, peruntukan yang paling banyak adalah untuk masjid dengan jumlah 1367 dan untuk peruntukan lain yaitu mushala

(Langgar) 258, masjid/madrasah 38, yayasan 35, madrasah 136, sekolah 18, panti asuhan/panti jompo 12, makam 79, pondok pesantren 44, lain-lain 34.

Dari peruntukan lain-lain ada dipergunakan untuk bangunan serba guna, wc umum, jalan, kantor KUA, ada juga yang berupa tanah kosong.

### **C. Tiga Kecamatan yang Termasuk Kategori Terbanyak, Menengah dan Sedikit objek wakafnya**

#### **1. Kecamatan Bandung Kulon**

##### **a. Profil Kecamatan Bandung Kulon**

Kecamatan Bandung Kulon sesuai peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1983 menjadi bagian dari pemekaran wilayah Kota Bandung yang mengambil perluasan dari wilayah Kabupaten Bandung.

Pemerintah kecamatan Bandung Kulon memiliki visi dan misi yaitu visi : “terwujudnya pelayanan prima di Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung”.

Misi Kecamatan Bandung Kulon tahun 2009-2014 yaitu: “meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat”.

Kecamatan Bandung Kulon merupakan bagian dari eks Tegalega Kota Bandung dengan memiliki luas tanah sebesar 726.25 Ha. Pembagian penggunaan areal tanahnya adalah tanah sawah 31.642 Ha, tanah kering (daratan) 693.108 Ha, tanah basah 1.5 Ha, fasilitas umum 53.97 Ha. Secara administratif Kecamatan Bandung Kulon dibatasi oleh:

- a) Bagian Utara : Kecamatan Andir Kota Bandung
- b) Bagian Selatan : Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
- c) Bagian Barat : Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi

d) Bagian Timur : Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung

Kawasan yang menjadi perencanaan ruang lingkup kerja Kecamatan Bandung Kulon meliputi delapan kelurahan yaitu :

- a) Kelurahan Warungmuncang
- b) Kelurahan Cibuntu
- c) Kelurahan Cijerah
- d) Kelurahan Gempol
- e) Kelurahan Cigondewah Kaler
- f) Kelurahan Cigondewah Kidul
- g) Kelurahan Cigondewah Rahayu

Secara geografis kecamatan Bandung Kulon memiliki bentuk wilayah datar/berombak sebesar 100% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, kecamatan Bandung Kulon berada pada ketinggian 500 m di atas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Kulon berkisar 22 C<sup>o</sup>, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar 1.807 mm/th.

Kecamatan Bandung Kulon memiliki jumlah penduduk sebanyak 140.757 jiwa, yang terdiri dari 70.468 jiwa laki-laki dan 70.289 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di Kecamatan Bandung Kulon saat ini mencapai sekitar 33.915 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2014 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 93 jiwa

perhektar dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan yaitu belum sekolah 18.705, tidak tamat SD 11.236, belum tamat SD 18.593, SD 28.900, SLTP 20.387, SLTA 25.397, akademi/ sederajat 9.272, Universitas/ sederajat 8.257.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok yaitu pegawai negeri sipil 7.980, TNI/POLRI 414, pegawai swasta 33.265, petani 558, pedagang 21.156, pelajar 30.183, mahasiswa 8.598, pensiunan 3.980, lain-lain 34.623.

Jumlah penduduk Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan agama yaitu Islam 125.673, Protestan 10.572, Katolik 3.769, Hindu 190, Budha 553.

Sarana prasarana yang ada di Kecamatan Bandung Kulon yaitu prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana ibadah, prasarana perumahan, prasarana hiburan, prasarana hiburan, prasarana olah raga, transportasi.

Lalu lintas yang digunakan di wilayah Kecamatan Bandung Kulon sepenuhnya (100%) melalui darat dengan daya dukung sarana terdiri dari jalan Negara 2 km, jalan propinsi 1.5 km, jalan kota 15 km, jalan kelurahan/desa 27.5 km.

Prasarana ibadah yang ada di kecamatan Bandung Kulon yaitu Masjid berjumlah 138, Surau 176, Gereja 5, Vihara 1.

Potensi wilayah yang dimiliki oleh Kecamatan Bandung Kulon Yaitu

- a) Potensi produk unggulan
  - 1) Sentra produksi tahu
  - 2) Sentra penjualan kain cigondewah
  - 3) Sentra perajin boneka
  - 4) Sentra perajin alat rumah tangga
  - 5) Produk makanan (baso panghegar, noga, krupuk)
- b) Potensi seni dan budaya
  - 1) Padepokan seni dan budaya
  - 2) Padepokan pencak silat

#### **b. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bandung Kulon**

Harta benda wakaf yang ada di Kecamatan Bandung Kulon yang terletak di merupakan yang paling banyak jumlahnya di kota Bandung mencapai 126 lokasi dengan luas tanah 41.705 m<sup>2</sup>. Dari jumlah harta benda wakaf tersebut belum ada yang pengelolaan dan pengembangannya dilakukan secara produktif semua harta benda wakaf yaitu tanah dan bangunan berupa masjid, ada juga yayasan yang oleh pihak KUA kecamatan Bandung Kulon tidak diketahui bergerak dibidang apa.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa semua harta benda wakaf sudah terdaftar dan hampir 90% sudah bersertifikat sebagai harta benda wakaf sedangkan sisanya masih berupa AIW (Akta Ikrar Wakaf).

Tujuan dan peruntukan harta benda wakaf di kecamatan Bandung Kulon hampir seluruhnya untuk kepentingan peribadatan, hal tersebut sudah sesuai

dengan apa yang diminta oleh wakif. Dari paparan di atas jelas bahwa tidak ada penyelewengan penggunaan harta benda wakaf di kecamatan Bandung Kulon. Hanya nazhir belum mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

Kantor urusan Agama kecamatan Bandung Kulon menganggap bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan hal yang menjadi kewenangan nazhir secara khusus. Apakah nazhir mengelola harta benda wakafnya secara produktif atau tidak. Dalam hal ini KUA berdasarkan program Kementerian Agama melakukan pembinaan kepada nazhir yang ada dikecamatannya sebanyak 2 sampai tiga kali dalam 1 tahun, tapi dalam pelaksanaannya nazhir belum dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

Kepengurusan harta benda wakaf ada juga yang dilakukan oleh pihak keluarga wakif sehingga pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi tidak optimal karena nazhir yang dipilih oleh wakif bukan berdasarkan kemampuannya tapi karena yang wakif anggap yang berhak mengurus harta benda wakaf yang diwakafkan adalah keluarga sendiri. Apabila keluarga yang dipilih wakif sebagai orang yang berkompeten didalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf hal tersebut menjadi sesuatu yang baik tetapi apabila pihak keluarga tersebut hanya memiliki kemampuan seadanya dalam mengelola harta benda wakaf maka harta benda wakaf tersebut tidak akan berkembang dalam pengelolaanya menjadi wakaf produktif.

### c. Wawancara Nazhir di Kecamatan Bandung Kulon

Wawancara kepada nazhir dilakukan di Yayasan Darussalam Al-Mubarakah yang berada di kelurahan caringin Cibuntu Barat RT. 06/01 Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Wawancara dilakukan kepada nazhir, Bpk. Mustaqim, S.Ag. Adapaun dari hasil wawancara di dapat kan hal-hal sebagai berikut

- 1) Apakah harta benda wakaf hanya berupa tanah atau dengan bangunan?

Jawaban:

Harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif berupa tanah saja. Tanah yang diwakafkan tidak sepenuhnya hasil wakaf dari wakif, tetapi sebagian hasil jual beli yang dilakukan oleh yayasan, yang mendapatkan harga yang sangat rendah, sehingga harta benda wakaf tersebut dianggap sebagian dari wakaf yang dilakukan wakif dan sebagian lagi dibeli oleh yayasan.

Dalam perkembangannya tanah tersebut dibangun sebagai yayasan yang bergerak di bidang social yaitu sebagai asrama panti asuhan.

- 2) Apakah wakif menentukan peruntukan harta benda yang diwakafkan?

Wakif sendiri tidak menentukan untuk peruntukannya, wakif membebaskan kepada nazhir dalam peruntukan, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut, sehingga nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tersebut lebih kreatif, sehingga menghasilkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif.

3) Apakah ada program yang di buat oleh nazhir untuk mengembangkan harta benda wakaf?

Jawaban:

Ada 3 program yang dicanangkan oleh Bpk Mustaqim (Nazhir) yaitu

- a) Anak aktif berasrama (ASA)
- b) Bangun Berdaya Masjid (BBM)
- c) Sekolah Super Barokah Gratis (Serotis)

Nazhir berharap program-program tersebut dapat tercapai semuanya dalam waktu dekat dengan memberdayakan harta benda wakaf yang sudah dimiliki.

4) Apakah pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif?

Jawaban:

Pengelolaan wakaf dilakukan secara produktif, di samping sebagai asrama panti asuhan, nazhir juga berinisiatif untuk melakukan beberapa usaha yaitu membuka depot isi ulang air, menjadi agen penjual gas LPJ, dan pengobatan herbal yang melibatkan anak yatim piatu untuk mendoakan pihak yang ingin mendapatkan pengobatan. Nazhir terus melakukan pengembangan terhadap harta benda wakaf dengan membeli bangunan yang ada di dekat yayasan, bangunan tersebut dikontrakkan kepada sebuah perusahaan yang bergerak dibidang pengelasan dan pembubutan.

Dari hasil usaha itu digunakan untuk membiayai para yatim piatu sekolah dan biaya yang lain yang dibutuhkan yayasan. Nazhir berfikir bahwa

bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus mandiri jadi nazhir harus kreatif dalam pengelolaan wakaf.

Sampai saat ini ada 7 lokasi perkembangan harta benda wakaf yang oleh nazhir terus dikembangkan, agar hasil dari pengelolaan harta benda wakaf tersebut dapat dirasakan lebih baik oleh masyarakat dan dapat mencapai apa yang diharapkan oleh wakif dan nazhir.

- 5) Apakah ada pembinaan dari pemerintah kepada nazhir?

Jawaban:

Nazhir mengatakan bahwa belum ada pembinaan terhadap nazhir yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Agama Kota Bandung agar nazhir dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, nazhir melakukan pengelolaan secara produktif berdasarkan inisiatif dan kreatifitas nazhir sendiri.

- 6) Apakah ada dukungan dari masyarakat terhadap pengelolaan harta benda wakaf?

Jawaban:

Masyarakat sendiri ada yang mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif ada juga masyarakat yang tidak mendukung. Nazhir berpendapat bahwa masyarakat yang tidak mendukung karena kurangnya pengetahuan tentang wakaf. Masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan harta benda wakaf seharusnya tidak dilakukan secara produktif.

- 7) Apakah rencana pengembangan harta benda wakaf kedepannya yang ingin dilakukan nazhir?

Jawaban:

Nazhir sedang memproses pembelian sebidang tanah untuk dijadikan harta benda wakaf. Nazhir berharap dapat membangun apartemen atau kontrakan. Saat ini anak yatim piatu yang di didik di Yayasan Darussalam Al- Mubarakah masih sekolah diluar, nazhir berharap kedepannya dapat membangun sekolah sendiri untuk anak yatim piatu yang ada di yayasan.

- 8) Kedala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Nazhir beranggapan bahwa tidak ada kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir yakin bahwa dalam pengelolaa dan pengembangan harta benda wakaf mendapat pertolongan dari Allah SWT, sehingga mendapat berkah, segala yang direncanakan oleh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf mendapatkan kemudahan. Dalam pengelolaan dan pengembang harta benda wakaf harus dilakukan secara total dan yakin oleh nazhir.

- 9) Bagaimana pendanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Jawaban:

Dana yang didapatkan oleh nazhir untuk pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf didapatkan dari hasil usaha yang dikembangkan oleh nazhir dan donasi dari masyarakat.

## 2. Kecamatan Bandung Kidul

### a. Profil Kecamatan Bandung Kidul

Kecamatan Bandung Kidul Merupakan 1 (satu) dari 30 (tiga puluh) kecamatan yang ada dilingkungan Pemerintahan Kota Bandung, dengan luas wilayah 606.096 Ha yang terdiri dari 4 (empat) Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Kelurahan Batununggal.
- 2) Kelurahan Kujangsari.
- 3) Kelurahan Mengger.
- 4) Kelurahan Wates.

Dengan batas-batas wilayah kecamatan :

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Lengkong
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Buahbatu
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Regol

Secara geografis Kecamatan Bandung Kidul berada pada ketinggian 700m dari permukaan laut. Suhu maksimum dan minimum di kecamatan Bandung Kidul berkisar 28° dan 19°. Kecamatan Bandung Kidul merupakan bagian wilayah pembangunan Gedebage yang memiliki jumlah penduduk 51.600 jiwa yang terdiri dari 26.931 jiwa laki-laki dan 24.687 jiwa perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 13.965.

Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2013 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk, maka Kecamatan Bandung Kidul memiliki kepadatan penduduk sebesar 0,085 jiwa per hektar dan dilihat dari

pertumbuhan penduduk, intensitas populasinya akan bertambah dari waktu ke waktu. Kecamatan Bandung Kidul berkependudukan relative padat, sebagian besar lahannya (80%) digunakan sebagai lahan perumahan, untuk kegiatan jasa (15% ) dan lahan sawah sekitar (5%).

Dalam mewujudkan harapan dan aspirasi masyarakat serta melaksanakan serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi kecamatan bandung kidul adalah : “Mewujudkan Kecamatan Bandung Kidul yang DINAMIS (Damai, Indah, Makmur Agamis) dengan Kemandirian Masyarakat”.

Misi pemerintah Kecamatan Bandung Kidul yaitu:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang religious.
- 2) Memberdayakan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- 3) Meningkatkan penataan lingkungan yang bersih dan asri.
- 4) Meningkatkan kinerja pemerintah kecamatan yang mencakup pemberdayaan aparatur dan masyarakat menuju situasi wilayah yang lebih kondusif.

#### **b. Wawancara Dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bandung Kidul**

Kantor KUA Bandung kidul terletak di JL. Batununggal No. 4. Dari hasil wawancara harta benda wakaf yang ada di kecamatan Bandung Kidul sebanyak 53 lokasi dengan luas 16.702 m<sup>2</sup> Seluruh harta benda wakaf yang ada di kecamatan Bandung Kidul belum seluruhnya bersertifikat, ada yang masih berbentuk AIW (akta ikrar wakaf) dan ada juga yang belum masuk

sebagai kedalam harta benda wakaf, karena belum di daftarkan ke PPAIW (penjabat pembuat akta ikrar wakaf) yang berada di KUA.

Harta benda wakaf yang ada di kecamatan Bandung Kidul seluruhnya berupa benda tidak bergerak yaitu tanah dan ada juga yang diatas tanah tersebut sudah berdiri bangunan baik masjid, yayasan, langgar dan lain lain. Tanah yang di atasnya belum berdiri bangunan semuanya di pergunakan sebagai lahan pemakaman (kuburan). Dalam peruntukan harta benda wakaf sudah sesuai dengan apa yang diikrarkan oleh wakif, tidak ada penyelewengan peruntukan dan penggunaan harta benda wakaf.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang ada di kecamatan Bandung kidul tidak ada yang di kelola secara produktif hal tersebut dinyatakan oleh Kepala KUA kecamatan Bandung Kidul Ahmad Nuryani, M. Ag pada saat wawancara. Factor factor yang menyebabkan tidak dapat dikelolanya harta benda wakaf secara produktif karena beberapa sebab yaitu:

- 1) Kurangnya pengetahuan nazhir dan tidak kreatif, menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di Kecamatan Bandung Kidul. Apabila peuntukannya untuk masjid oleh nazhir hanya dikelola sebagai masjid saja tidak dikembangkan lagi, Sehingga harta benda wakaf menjadi tidak produktif.
- 2) Nazhir merasa berkuasa terhadap harta benda wakaf, sehingga nazhir semena-mena dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

- 3) Harta benda wakaf yang dianggap tidak bisa di kelola dan dikembangkan secara produktif, karena letak tanah wakaf yang tidak strategis, kumuh dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf hanya sesuai peruntukannya.
- 4) Tidak adanya pengawasan khusus terhadap kinerja nazhir, sehingga nazhir menganggap bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dirasa sudah cukup.
- 5) Syarat-syarat yang ditetapkan di dalam undang-undang untuk menjadi nazhir dirasa masih kurang, sehingga tidak menghasilkan nazhir yang professional di dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

Pengetahuan nazhir yang masih kurang dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Kementerian Agama sebenarnya sudah melakukan pembinaan terhadap para nazhir yang dilakukan 1 kali setahun, pembinaan ini dilakukan langsung oleh Kementerian Agama kota Bandung yang pemberitahuan pembinaan nazhir dilakukan oleh setiap KUA yang ada di kota Bandung. Tetapi dari hasil pembinaan tersebut tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh nazhir.

Dalam pendaftaran nazhir semuanya sudah memenuhi syarat yang di tetapkan oleh undang-undang, karena apabila harta benda wakaf ingin di daftarkan seluruh persyaratan yang di tetapkan oleh undang undang harus terpenuhi.

Dalam perpanjangan masa kerja dan pergantian nazhir yang di Kecamatan Bandung kidul KUA telah membrikan saran kepada wakif agar memilih nazhir yang berkompeten dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, tetapi wakif tetap memilih nazhir yang dipercaya saja atau saudara wakif sendiri yang sebenarnya dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak optimal sehingga dapat menjadi wakaf produktif.

**c. Wawancara dengan Nazhir di Kecamatan Bandung Kidul**

Wawancara nazhir dikecamatan Bandung Kidul dilakukan di kelurahan Batununggal rt/rw. 04/10 di masjid Al-Wahdah juga merupakan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan. Wawancara dilakukan kepada nazhir masjid dan yayasan tersebut Bapak Ahmad Fauzi.

1) Harta benda wakaf apa yang diwakafkan oleh wakif?

Jawaban:

Harta benda yang diwakafkan oleh wakif berupa sebidang tanah yang kemudian dibangun sebuah masjid dan sebagian tanahnya lagi di bangun yayasan pendidikan, masjid dan yayasan tersbut diberi nama Al-Wahdah.

2) Apakah wakif menentukan peruntukan harta benda yang diwakafkan?

Jawaban:

Peruntukan harta benda yang diwakafkan oleh wakif diperuntukan untuk masjid, hanya saja nazhir menganggap apabila hanya dibangun masjid saja tanah wakaf tersebut terlalu luas maka nazhir mendirikan yayasan yang

bergerak dibidang pendidikan. Di dalam yayasan tersebut didirikan taman kanak-kanak (TK), Taman pendidikan Al- Qur'an (TPA), dan Majelis Ta'lim.

3) Apakah ada program yang di buat oleh nazhir untuk mengembangkan harta benda wakaf?

Jawaban:

Nazhir mengatakan program dalam pengembangan harta benda wakaf bergerak dibidang pendidikan, saat ini nazhir sedang membangun sebuah asrama untuk pondok pesantren, yang menjadi program yang sedang berjalan di tanah wakaf yang sedang ia kelola dan kembangkan.

4) Apakah pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif?

Jawaban:

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh nazhir dirasa sudah produktif, hanya saja bergerak dibidang pendidikan dan tidak menghasilkan nilai ekonomis yang besar. Dari hasil pengelolaan yayasan hanya cukup untuk membiayayai kebutuhan yayasan yang didirikan, belum mampu mengembangkan harta benda wakaf untuk sesuatu yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang lebih tinggi.

5) Apakah ada pembinaan dari pemerintah kepada nazhir?

Jawaban:

Pemerintah melakukan pembinaan dua kali satu tahun. Nazhir beberapa kali mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, hanya saja nazhir merasa bosan dengan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Agama, karena pembinaan yang di selenggarakan oleh Kementerian Agama dirasa membosankan dan materi yang disampaikan tetap sama setiap tahunnya, dan setelah pembinaan tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama.

6) Apakah ada dukungan dari masyarakat terhadap pengelolaan harta benda wakaf?

Jawaban:

Masyarakat yang berada di sekitar masjid dan yayasan Al-Wahdah sudah mendukung pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dikelola oleh nazhir. Dalam pengembangan harta benda wakaf masyarakat juga ikut mendukung dalam pendanaan pembangunan masjid dan yayasan Al-Wahdah.

7) Apakah rencana pengembangan harta benda wakaf kedepannya yang ingin dilakukan nazhir?

Jawaban:

Nazhir sedang membangun asrama putri sebagai pesantren yang sedang direncanakan oleh nazhir, nazhir berharap kedepannya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lebih produktif.

- 8) Kedala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Jawaban:

Masalah dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yaitu masalah

- a) dana yang susah didapatkan karena dari pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf belum menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi, sehingga belum dapat membiayai secara mandiri dalam pengembangan harta benda wakaf.
  - b) Faktor nazhir yang belum terlalu berani mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf menjadi lebih produktif, karena resiko pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif sangat tinggi.
  - c) Dukungan yang besar dari semua pihak dan membangun bersama pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, hal ini diharapkan dapat memupuk semangat nazhir sebagai pihak yang secara khusus mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nazhir membutuhkan dukungan yang besar dari semua pihak agar dapat mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.
- 9) Bagaimana pendanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Jawaban:

Dana yang didapatkan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf masjid dan yayasan Al- Wahdah berasal dari masyarakat dan donator dari dalam dan luar kota. Hal ini dianggap nazhir sebagai penghalang pesatnya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

### **3. Kecamatan Bandung Wetan**

#### **a. Profil Kecamatan Bandung Wetan**

Kecamatan Bandung Wetan merupakan salah satu bagian wilayah Cibeunying, Kota Bandung dengan memiliki luas tanah sebesar 339 Ha.

Secara administratif Kecamatan Bandung Wetan dibatasi oleh :

- 1) Bagian Selatan : Kecamatan Sumur Bandung
- 2) Bagian Utara : Kecamatan Coblong
- 3) Bagian Timur : Kecamatan Cibeunying
- 4) Bagian Barat : Kecamatan Sukajadi

Dengan pembagian penggunaa areal yaitu tanah sawah 31.642 Ha, tanah kering (daratan) 693.108 Ha, tanah basah 1.5 Ha, fasilitas umum 53.97 Ha

Kawasan perencanaan yang menjadi ruang lingkup kerja Kecamatan Bandung Wetan adalah tiga kelurahan yaitu Taman Sari 102 Ha, Cihapit 123 Ha, Citarum 114 Ha.

Secara geografis Kecamatan Bandung wetan memiliki bentuk wilayah datar/ berombak sebesar 100 % dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut ketinggian tanah, Kecamatan Bandung Wetan berada pada ketinggian 675 m diatas permukaan air laut. Suhu maksimum dan minimum di Kecamatan Bandung Wetan berkisar 28 c, sedangkan dilihat dari segi hujan berkisar – mm/th dan jumlah hari dengan curah hujan yang terbanyak sebesar 45 hari.

Kecamatan Bandung Wetan Memiliki Jumlah Penduduk Sebesar 33.412 Jiwa, yang terdiri dari 16.398 Jiwa Laki-laki dan 17.014 jiwa perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK ) yang ada di kecamatan Bandung Wetan saat ini mencapai sekitar 7.117 KK. Berdasarkan data kependudukan dari kecamatan pada tahun 2011 yang dilihat dari segi kepadatan penduduk sebesar 100 jiwa per Km. dan dilihat dari pertumbuhan penduduk, insentitas populasinya akan terus bertambah dari waktu ke waktu.

Sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan yaitu belum sekolah 834, tidak tamat SD 4.098, belum tamat SD 5.906, SD 5.744, SLTP 4.987, SLTA 4.503, sarjana muda (D3) 3.834, Sarjana 3.506.

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian pokok yaitu pegawai negeri sipil 2.778, TNI/POLRI 100, pegawai swasta 6.590, pedagang 6.022, pelajar 10.938, mahasiswa 3.561, pensiunan 1.232, lain-lain 2.191.

Jumlah penduduk Kecamatan Bandung Kulon berdasarkan agama yaitu Islam 24.406, Protestan 5.370, Katolik 3.301, Hindu 185, Budha 142, Kong Huchu 8.

Sarana prasarana yang ada di Kecamatan Bandung Wetan yaitu prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana ibadah, prasarana perumahan, prasarana hiburan, prasarana hiburan, prasarana olah raga, transportasi.

Prasarana ibadah yang ada di kecamatan Bandung Kulon yaitu Masjid berjumlah 35, Surau 15, Gereja 15.

#### **b. Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Bandung Wetan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan di kantor Urusan Agama Bandung Wetan, harta benda wakaf yang ada di kecamatan Bandung Wetan semuanya berupa tanah saja yang menjadi harta benda wakafnya terdapat 20 lokasi dan 1.729 m<sup>2</sup> dan semua harta benda wakaf tersebut telah terdaftar di KUA Bandung Wetan, baik yang sudah bersertifikat maupun yang statusnya masih akta ikrar wakaf.

Adapun dari segi tujuan dan peruntukannya tanah wakaf yang ada di kecamatan Bandung Wetan sudah sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan tanah wakaf tersebut tidak ada yang kosong semuanya sudah di gunakan sesuai dengan peruntukannya dan tujuannya. Tanah wakaf yang berada di kecamatan Bandung wetan belum ada yang dikelola secara produktif semua tanah wakaf yang ada di kecamatan tersebut di gunakan sebagai tempat peribadatan yaitu masjid dan madrasah dan belum ada yang yang dikelola

sebagaimana yang diamanatkan di dalam penjelasan Pasal 43 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi cakupan pengertian dan cakupan dari wakaf produktif.

Keterangan yang didapatkan dari hasil wawancara bahwa ada beberapa sebab pengelolaan harta benda wakaf menjadi tidak produktif yaitu:

- 1) Pengetahuan masyarakat sendiri yang masih sempit mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Tanah wakaf dianggap tidak boleh untuk dikelola dan menghasilkan nilai ekonomis (dikelola secara produktif). Tanah yang diwakafkan cukup saja dibangun sarana Ibadah tanpa ada pengelolaan secara produktif oleh nazhir dalam hal ini nazhir tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mengelola wakaf secara produktif.
- 2) Faktor selanjutnya adalah sumber daya manusia yang lebih khususnya pihak yang ditunjuk sebagai nazhir. Nazhir masih kurang berfikir kreatif dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Nazhir mengelola dan mengembangkan wakaf hanya terbatas pada apa yang menjadi peruntukannya saja, tidak mengembangkan harta benda wakaf tersebut untuk hal-hal yang bisa menjadikan harta benda wakaf tersebut menjadi produktif.
- 3) Wakif memilih nazhir hanya berdasarkan kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, tidak berdasarkan kemampuan nazhir untuk mengelola harta benda wakaf tersebut dikelola secara produktif.

Dalam penunjukan nazhir sendiri tidak ada campur tangan dari KUA Bandung Wetan karena penunjukan dilakukan oleh wakif langsung dan KUA hanya sebagai PPAIW (penjabat pembuat akta ikrar wakaf) dan mendata harta benda yang ada di lingkungan kecamatan Bandung Wetan.

Nazhir yang terdaftar di KUA Bandung Wetan sudah memenuhi syarat sebagai nazhir berdasarkan undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Karena apabila harta benda wakaf akan di daftarkan wajib memenuhi syarat yang ada di peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam hal perencanaan, agar harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif dari Kementerian Agama sudah melakukan pembinaan terhadap nazhir, dalam hal ini untuk menambah pengetahuan nazhir dalam mengembangkan harta benda wakaf agar dikelola secara produktif. Kementerian Agama melakukan pembinaan terhadap nazhir sebanyak dua 1 sampai tiga 3 kali dalam 1 tahun dan hal ini sudah menjadi program Kementerian Agama. Ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar harta benda wakaf dikelola secara produktif tidak hanya monoton pada peruntukannya saja, tetapi harta benda wakaf tersebut harus dikembangkan, sehingga manfaatnya lebih terasa oleh masyarakat.

### c. Wawancara dengan Nazhir di Kecamatan Bandung Wetan

Wawancara nazhir dilakukan kepada Bapak Azhar Amidi sebagai nazhir masjid Miftahul Ulum di Kelurahan Taman Sari rt.03/16 Kecamatan Bandung Wetan. Dari hasil wawancara yang dilakukan didapatkan hal-hal sebagai berikut dalam bentuk Tanya jawab.

- 1) Harta benda wakaf apa yang diwakafkan oleh wakif?

Jawaban:

Harta benda yang saat ini menjadi harta benda wakaf awalnya berupa mushala yang dibangun pribadi oleh pemilik tanah, setelah diangkatnya bapak Azhar Amidi Sebagai nazhir dan harta tanah dan mushala dirubah statusnyamenjadi harta benda wakaf, kemudian mushala tersebut direnofasi total dan dibangun masjid.

- 2) Apakah wakif menentukan peruntukan harta benda yang diwakafkan?

Jawaban:

harta benda wakaf yang di wakafkan wakif peruntukannya adalah untuk masjid, di samping itu wakif juga membebaskan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakafnya kepada nazhir, tidak hanya diperuntukkan sebagai masjid saja.

- 3) Apakah ada program yang di buat oleh nazhir untuk mengembangkan harta benda wakaf?

Jawaban:

Tidak ada program yang di tetapkan oleh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dikelola oleh bapak Azhar Amidi.

- 4) Apakah pengelolaan harta benda wakaf dilakukan secara produktif?

Jawaban:

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tidak dilakukan secara produktif, karena kegiatan yang ada di masjid Miftahul Ulum hanya berupa kegiatan pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu pada hari yang sudah di jadwalkan. Harta benda wakaf juga tidak berkembang baik luasnya dan produktifitas pengelolaannya.

- 5) Apakah ada pembinaan dari pemerintah kepada nazhir?

Jawaban:

Ada pembinaan yang dilakukan pemerintah, hal ini pernah beberapa kali di ikuti oleh nazhir. Dari hasil pembinaan tersebut nazhir mengaku belum bisa mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, karena faktor-faktor baik dari luar dan dalam diri nazhir sendiri.

- 6) Apakah ada dukungan dari masyarakat terhadap pengelolaan harta benda wakaf?

Jawaban:

Sebagian masyarakat mendukung terhadap pengelolaan harta benda wakaf dan sebagian kurang mendukung, nazhir menganggap masyarakat yang tidak mendukung dikarenakan faktor pengetahuannya yang masih kurang terhadap pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf

- 7) Apakah rencana pengembangan harta benda wakaf kedepannya yang ingin dilakukan nazhir?

Jawaban:

Nazhir sendiri berharap dapat menelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif, nazhir ingin membangun sebuah madrasah untuk pendidikan agama anak-anak sekitar masjid, karena nazhir menganggap pendidikan agama anak-anak disekitar masjid tersebut masih kurang.

- 8) Kedala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Pelunya dukungan yang kuat dari masyarakat agar dapat membantu pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf secara produktif, nazhir juga ingin berhenti dari jabatannya sebagai nazhir, karena faktor usia yang sudah tua, nazhir berharap nazhir selanjutnya adalah orang yang muda dan mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

- 9) Bagaimana pendanaan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf?

Jawaban:

Selama ini pendanaan yang dilakukan untuk masjid yang menjadi harta benda wakaf, melalui kas masjid yang berasal dari kotak amal. Dari kas masjid tersebut juga dikeluarkannya biaya untuk kegiatan masjid.